

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Direktorat Jenderal Pajak merupakan unit kerja di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 dan telah mengalami perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dijelaskan bahwa Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pajak. Wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 19/PJ/ 2007 tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Pada Kantor Wilayah DJP dan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Seluruh Indonesia Tahun 2007-2008 pada peraturan tersebut jelas dikatakan bahwa wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak adalah di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 pasal 77 menyatakan:

- “ 1. Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini terdapat:
 - a. 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah;
 - b. 4 (empat) KPP Wajib Pajak Besar;
 - c. 28 (dua puluh delapan) KPP Madya;
 - d. 309 (tiga ratus sembilan) KPP Pratama; dan
 - e. 207 (dua ratus tujuh) KP2KP
2. Nama lokasi dan wilayah kerja :
 - a. Kantor Wilayah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini;
 - b. KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; dan
 - c. KP2KP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.


3. Dalam hal terjadi pembentukan/pemekaran/penggabungan/pemecahan wilayah administrasi pemerintahan, wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.”

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perpajakan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan.
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perpajakan.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan.
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal (DJP, 2017).

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong yang merupakan bagian dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong yang berkedudukan di Jalan Aman no 1 Cibinong, Jawa Barat 16914. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III menaungi sebagian besar wilayah Kantor Pajak Pratama di Bekasi, Cikarang, Cibitung, Bogor, Cibinong, Ciawi, Cileungsi, Karawang, Depok, Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Subang.

Alasan penulis melakukan penelitian pada tempat tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, ditinjau dari segi letak geografis dan demografis, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong sebagian besar wilayahnya merupakan daerah industri, dan pemukiman (Miftahul Khoer, 2014). Pusat industri merupakan daya tarik pajak karena memiliki potensi yang sangat besar pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong mengalami banyak peningkatan karena munculnya industri – industri besar yang berskala nasional serta daerah pemukimannya yang sangat ramai (Daman Huri, 2016). Dengan peningkatan industri-industri yang masih memasuki daerah KPP Cibinong maka hal ini akan meningkatkan potensi jumlah pengusaha kena pajak yang terdaftar, berikut adalah gambar peningkatan jumlah PKP yang terdapat di KPP Cibinong:



Gambar 1.1 Jumlah Pengusaha Kena Pajak Tahun 2014-2016

Sumber: KPP Cibinong data diolah kembali (2018)

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat peningkatan jumlah pengusaha kena pajak pada KPP Cibinong, sebelum 2014 terdapat 2.453 PKP yang terdaftar di KPP cibinong kemudian terjadi peningkatan pada tahun tahun selanjutnya peningkatan terbesar terdapat pada tahun 2016 yang jumlah PKP mencapai 4.343 yang artinya terjadi kenaikan jumlah PKP terdaftar pada 2015 ke 2016 sebesar 837 PKP. Kedua, dengan kondisi pemukiman yang ramai membuat sektor perdagangan menjadi fokus berikutnya hal ini terlihat dari semakin banyak nya Mall, ITC, Carefour, Ramayana dan ruko-ruko di berbagai tempat. Ketiga dengan banyaknya sektor industri dan pemukiman seperti perumahan dan *apartement* yang bermunculan, maka secara langsung penerimaan PPh dan PPN meningkat sehingga sedikit banyak dapat merepresentasikan untuk dijadikan wilayah penelitian (Daman Huri, 2016).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, Indonesia sampai saat ini masih termasuk negara yang berkembang yang terus menerus melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasioanal bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pembangunan nasional diwujudkan dengan pelaksanaan dan pemerataan pembangunan. Dengan dilaksanakannya pemerataan pembangunan hal ini memaksa pemerintah untuk menyiapkan anggaran pembangunan yang tidak sedikit.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia di mana pajak dipergunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. Di dalam APBN dicantumkan sekali lagi bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia hal ini terlihat dari tabel target dan realisasi penerimaan negara pada tiga tahun terakhir ini yaitu 2014, 2015, dan 2016.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi APBN 2014-2016

Uraian	TA 2014		
	Target	Realisasi	%Realisasi
Penerimaan Perpajakan	1.246.106.955.600.000	1.146.865.769.098.252	92,04%
Pajak Dalam Negeri	1.189.826.575.600.000	1.103.217.635.957.204	92,72%
Pajak Perdagangan Internasional	56.280.380.000.000	43.648.133.141.048	77,55%
	TA 2015		
Penerimaan Perpajakan	1.489.255.488.129.000	1.240.418.857.626.377	83,29%
Pajak Dalam Negeri	1.439.998.598.239.000	1.205.478.887.416.049	83,71%
Pajak Perdagangan Internasional	49.256.889.890.000	34.939.970.210.328	70,93%
	TA 2016		
Penerimaan Perpajakan	1.539.166.244.581.000	1.284.970.139.927.481	83,48%
Pajak Dalam Negeri	1.503.294.744.581.000	1.249.499.479.450.431	83,12%
Pajak Perdagangan Internasional	35.871.500.000.000	35.470.660.477.050	98,88%

Sumber : Kementerian Keuangan data diolah kembali (2018)

Berdasarkan tabel di atas merupakan tabel target dan realisasi APBN pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Pada data APBN di atas terlihat setiap tahunnya pajak belum dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan walaupun total penerimaan perpajakan Indonesia selalu mengalami kenaikan. Total penerimaan perpajakan terbesar terjadi pada tahun 2016 dengan total penerimaan pajak Rp1.284.970.139.922.481, namun hal ini tidak selalu mencerminkan kinerja perpajakan yang baik setiap tahunnya. Pada tahun 2014 terlihat realisasi pajak dalam negeri mencapai Rp1.146.665.769.098.252 dengan pencapaian realisasi penerimaan pajak dalam negeri 92,04% dari target. Hal ini menunjukkan penerimaan pajak dalam negeri sudah memiliki kinerja perpajakan yang sangat baik karena pencapaian antara realisasi dan target hampir mencapai 100%. Pada tahun 2015 penerimaan pajak dalam negeri mengalami kenaikan dari tahun 2014 yaitu sebesar Rp1.205.478.887.416.048 tetapi mengalami penurunan pencapaian realisasi penerimaan pajak dalam negeri yaitu hanya sebesar 83,71% dari target yang ditetapkan. Hal ini membuktikan walaupun terjadi kenaikan penerimaan pajak dalam negeri, tidak selalu diiringi dengan kenaikan kinerja perpajakan. Pada 2016 penerimaan pajak dalam negeri mengalami kenaikan dibanding 2014 dan 2015 tetapi terlihat kinerja perpajakannya mengalami penurunan yaitu hanya mencapai 83,12%. Dapat disimpulkan pada tiga tahun terakhir kinerja perpajakan terus mengalami penurunan dan paling kecil terjadi pada 2016 walaupun penerimaan pajak dalam negeri selalu mengalami kenaikan nominal. Dengan keadaan yang seperti ini sudah seharusnya pemerintah melakukan koreksi atas penerimaan realisasi pajak dalam negeri yang belum sesuai dengan target pendapatan perpajakan.

Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan dan masih banyak lagi. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau di limpahkan kepada orang lain, contohnya: Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKP) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai dalam peranan realisasi penerimaan pajak negara memiliki kontribusi yang sangat penting karena PPN merupakan pajak yang dapat di kenai oleh siapapun tanpa harus memenuhi persyaratan seperti pada Pajak Penghasilan (PPh), sepanjang orang tersebut mengkonsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) pasti akan dikenai PPN.

Namun sepanjang tahun 2014, 2015, dan 2016 penerimaan PPN belum mencapai target anggaran. Menurut Laporan Keuangan anggaran Tahun 2014 penerimaan PPN pada tahun anggaran 2014 memang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 6,18% hal ini terendah dibanding dengan pertumbuhan PPN DN dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum melambatnya pertumbuhan PPN DN tahun 2014 disebabkan oleh perekonomian di Indonesia yang mengalami tekanan akibat menguatnya kondisi perekonomian di AS sepanjang tahun 2014 serta adanya beberapa dampak kebijakan perpajakan yang berubah sepanjang tahun 2014. Catatan Kemenkeu juga mencatat realisasi sementara PPN tahun 2015 sebesar Rp 423,7 triliun. Penurunan tersebut bahkan menjadi penurunan pertama kali dibanding realisasi penerimaan PPN empat tahun belakang. Data penerimaan PPN tahun 2012 hingga 2015, kembali pada tahun 2016 terjadi penurunan penerimaan PPN, berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi sementara PPN hingga 31 Desember 2016 sebesar Rp 410,5 triliun. Dengan realisasi sementara itu, maka kinerja PPN tahun lalu turun 3,21% dibanding dengan tahun sebelumnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal mengatakan, penurunan penerimaan PPN tersebut disebabkan oleh penurunan pada penerimaan PPN dalam negeri dan PPN impor. Yon mengatakan, PPN dalam negeri berkontraksi -2,34% year on year dan PPN impor berkontraksi 5,72% year on year (Adinda Ade, 2017).

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan PPN (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Dalam Triliun Rupiah
2016	412,2
2015	423,7
2014	409,2
2013	384,7
2012	337,6

Sumber: *kontan.co.id* data diolah kembali (2017)

Pada sistem pemungutan pajak Indonesia telah menerapkan *Office Assesment System* dan *Self Assesment System*. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2016:9). Pada *Self Assessment System*, Wajib Pajak dituntut aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sehingga fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. *Self Assessment System* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Pada tahun 2014 Ditjen Pajak berhasil mengungkap kejahatan tentang penerbitan faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh komisaris PT Mitra Solusi Lintasindo, yang menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasar transaksi yang sebenarnya. Dalam kasus itu, tersangka menggunakan tiga modus. Modus pertama yakni menerbitkan faktur pajak pertambahan nilai (pajak keluaran) atas nama PT Mitra Solusi Lintasindo tanpa adanya kegiatan atau transaksi yang sebenarnya. Modus kedua yaitu menggunakan faktur pajak pertambahan nilai (pajak masukan) dari pihak ketiga tanpa didasarkan pada kegiatan atau transaksi yang sebenarnya. Sedangkan modus ketiga adalah menyampaikan surat pemberitahuan pajak, tapi isi pajak pertambahan nilainya tidak benar (Petrus Lelyemin, 2014).

Dari kejadian tersebut wajib pajak dengan sengaja dan sadar melakukan tindak kejahatan perpajakan dengan menerbitkan faktur pajak fiktif untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan yang secara langsung menyebabkan menurunnya

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai . Oleh sebab itu kepatuhan dan kejujuran yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terbilang masih kurang baik karena Ditjen Pajak, sejak 2008 telah menemukan lebih dari 100 kasus faktur pajak fiktif yang berhasil dibongkar bersama kepolisian. Kembali Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada artikel “Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak” mengatakan pola dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal melaporkan pajaknya masih rendah, kisaran 60% - 70% dan itupun masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan bukan wajib pajak pengusaha (Oji Sareoji, 2017).

Proses menuju kepatuhan yang tinggi merupakan upaya yang berkelanjutan, tidak akan berhenti. Karena semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, baik secara formal atau material, maka akan memperbesar basis pemajakan. Ini berakibat akan semakin besar penerimaan pajak yang dapat dihimpun. Menurut penelitian sebelumnya (Putri ayuni, kusnadi, dan Hardini Ariningrum, 2012) menunjukkan bahwa *Self Assesment System* memiliki pengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN.

Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka mencapai target penerimaan pajak yang setiap tahun meningkat dalam APBN, mengambil langkah normatif dengan cara melakukan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Berdasarkan SE-06/PJ.09/2001, Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Ekstensifikasi pajak ditujukan bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP. Sedangkan intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan, pencairan, tunggakan, penagihan, dan penerapan sanksi.

Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh

Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu Surat Ketetapan Pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Berdasarkan pemeriksaan, jenis-jenis ketetapan yang dikeluarkan adalah: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) (Mardiasmo, 2016:45). Masih hangat dengan kasus suap pejabat pajak PT. EK Prima, PT EKP yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Kalibata (KPP PMA Enam) tercatat memiliki sejumlah permasalahan pajak pada kurun 2015 sampai 2016. Pada Juni 2016 KPP PMA Enam mengimbau PT EKP agar melunasi PPN atas pembelian kacang mete gelondong tahun 2014 sebesar Rp 36,8 miliar, dan tahun 2015 sebesar Rp 22,4 miliar. Oleh sebab itu dikeluarkan Surat Tagihan Pajak PPN sebesar Rp 52,3 Miliar kemudian terdakwa menjanjikan uang 10 persen dari total nilai STP PPN senilai Rp 52,3 miliar. Setelah negosiasi, akhirnya disepakati uang yang akan diberikan Rp 6 miliar. Uang tersebut sudah termasuk upah untuk Haniv. Beberapa hari setelah pertemuan, Haniv menerbitkan pembatalan Surat Tagihan Pajak PT EKP untuk masa pajak 2014 dan 2015. (Maya Ayu, 2017).

Dengan menerbitkan pembatalan STP PPN oleh pejabat pajak ini maka akan mempengaruhi Penerimaan PPN yang menyebabkan negara mengalami kerugian yang cukup besar. Munculnya kasus diatas membuktikan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Surat Tagihan Pajak (STP). Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh (Dedy Setya Utama, 2013) yang hasilnya adalah STP memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini berbeda dengan penelitian (Vegirawati, 2011) yaitu STP memiliki pengaruh Positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

PT EK Prima terkait dengan restitusi pajak periode 2012 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp 3,5 miliar, terdakwa mengajukan permohonan pengembalian pada 26 Agustus 2015 ke KPP PMA. Selanjutnya Kepala KPP PMA Enam menyarankan agar PT EKP mengikuti program tax amnesty. Tapi, hingga batas waktu yang ditentukan, PT EKP tidak mengajukan tax amnesty. Kepala KPP PMA Enam Soniman Budi Raharjo akhirnya mengeluarkan surat pencabutan

pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) karena adanya dugaan PT EKP tidak mempergunakan PKP sesuai ketentuan. Sehingga ada indikasi restitusi yang diajukan tidak sebagaimana mestinya (www.nasional.tempo.co, 2017). Restitusi merupakan faktor selanjutnya yang mengakibatkan Penerimaan PPN di Indonesia menurun dan menjadi variabel ketiga dalam penelitian ini. Restitusi Pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan WP tidak punya hutang pajak lain. Dari hasil penelitian terdahulu mengenai Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai bahwa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang artinya ketika restitusi pajak pertambahan nilai menurun maka penerimaan pajak meningkat, begitu pula sebaliknya (Rani Hidayanti, 2015). Namun, (menurut Elsa Dewita, 2013) mengungkapkan hal yang berbeda yakni tidak ada pengaruh pemberian restitusi PPN terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel *Self Assesment System*, Surat Tagihan Pajak PPN, dan Restitusi Pajak PPN terhadap Penerimaan PPN melalui penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Self Assesment System*, Surat Tagihan Pajak, dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”, (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong Tahun 2014-2016).**

1.3 Perumusan Masalah

PPN merupakan penerimaan pajak terbesar setelah Pajak Bea Cukai dan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen, PPN dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (Wikipedia, 2017).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang di atas variabel *Self Assesment System*, Surat Tagihan Pajak, dan Restitusi PPN merupakan beberapa faktor dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai. Penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan melihat betapa besar pengaruh penerimaan pajak pada pemasukan kas negara.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka pertanyaan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *Self Assesment System*, Surat Tagihan Pajak, Restitusi Pajak PPN dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong periode 2014 -2016?
2. Bagaimana pengaruh *Self Assesment System*, Surat Tagihan Pajak, dan Restitusi Pajak PPN secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong periode 2014 -2016?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial :
 - a. *Self Assesment System* terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong periode 2014-2016?
 - b. Surat Tagihan Pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong periode 2014-2016?
 - c. Restitusi PPN terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong periode 2014-2016?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian ini dilakukan dengan tujuann sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana *Self Assesment System*, Surat Tagihan Pajak, Restitusi Pajak PPN dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong periode 2014 -2016.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Self Assesment System*, Surat Tagihan Pajak, dan Restitusi Pajak PPN secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong periode 2014 -2016.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial :
 - a. *Self Assesment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

- pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong periode 2014-2016.
- b. Surat Tagihan Pajak PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong periode 2014-2016.
 - c. Restitusi Pajak PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong periode 2014-2016.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis terhadap berbagai pihak mana pun, adapun manfaat yang diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Aspek Teoritis

1. Pihak Akademis

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai penelitian dibidang kajian perpajakan yang menyangkut dengan hal-hal yang berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai hal-hal yang berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.6.2 Aspek Praktis

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan kajian bagi fiskus sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di tahun tahun berikutnya.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan evaluasi kepada pemerintah agar dapat memaksimalkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan cara memperbaiki dan meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong berkedudukan di Jalan Aman No.1, Komp Pemda Kab.Bogor, Jawa Barat 16914.

1.7.2. Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2017 sampai dengan Januari 2018 dengan menggunakan data tahun 2014 sampai dengan 2016 atau selama tiga tahun.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai gambaran objek penelitian, latar belakang penelitian yang berisikan fenomena yang diangkat oleh peneliti menjadi isu penting yang layak untuk diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis dan terakhir adalah mengenai sistematika tugas akhir yang menjelaskan secara ringkas dan jelas isi dari masing-masing setiap bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai tinjauan pustaka yang dijadikan dasar penelitian terlebih dahulu oleh peneliti, penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penelitian oleh peneliti, serta kerangka teoritis yang membahas pola pikir yang menggambarkan masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian-penelitian sebelumnya yang dikaitkan dengan kerangka pemikiran teoritis, maka diajukan hipotesis penelitian yang akan diuji pada hasil dan pembahasan. Bab ini diakhiri dengan penjelasan ruang lingkup penelitian yang menjelaskan secara rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjelaskan masalah penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang langkah-langkah analisis data dan hasil analisis data yang telah diperoleh menggunakan alat analisis yang diperlukan serta pembahasan atas hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisikan mengenai kesimpulan peneliti yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, yang juga disertakan saran yang berguna bagi peneliti selanjutnya.